

SKRIPSI

**STUDI KESIAPAN KONTRAKTOR BUMN DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN *DISPUTE BOARD*
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA**



**JANICE ZEFIRA
NPM : 2014410038**

PEMBIMBING: Dr. Felix Hidayat, S.T., M.T.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
DESEMBER 2017**

SKRIPSI

**STUDI KESIAPAN KONTRAKTOR BUMN DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN *DISPUTE BOARD*
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA**



**JANICE ZEFIRA
NPM : 2014410038**

PEMBIMBING: Dr. Felix Hidayat, S.T., M.T.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
DESEMBER 2017**

SKRIPSI

**STUDI KESIAPAN KONTRAKTOR BUMN DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN *DISPUTE BOARD*
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA**



**JANICE ZEFIRA
NPM : 2014410038**

**BANDUNG, 18 DESEMBER 2017
PEMBIMBING:**

Dr. Felix Hidayat S.T., M.T.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
DESEMBER 2017**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : Janice Zefira

NPM : 2014410038

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: Studi Kesiapan Kontraktor BUMN Dalam Mengimplementasikan *Dispute Board* Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia adalah karya ilmiah yang bebas plagiat. Jika di kemudian hari terdapat plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung, Desember 2017



STUDI KESIAPAN KONTRAKTOR BUMN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN *DISPUTE BOARD* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA

**Janice Zefira
NPM: 2014410038**

Pembimbing: Dr. Felix Hidayat, S.T., M.T.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
DESEMBER 2017**

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa di Indonesia sering menggunakan metode Arbitrase dan jalur litigasi. Metode tersebut diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 yang sekarang berganti dengan UUJK Nomor 2 Tahun 2017. Dalam UUJK tersebut disebutkan metode alternatif lainnya yaitu dewan sengketa atau *Dispute Board* (DB). *Dispute Board* merupakan metode baru di Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang sedang diperkenalkan dalam UUJK tersebut serta diharapkan dapat diterapkan. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai kesiapan di lapangan dari sudut pandang kontraktor khususnya kontraktor BUMN yang dilihat dari pengetahuannya mengenai DB, serta kesiapannya dalam melihat kelebihan dan tantangan yang mungkin akan timbul dalam pengaplikasian DB di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi penelitian yang dilakukan wawancara terstruktur dalam proses pengambilan datanya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini berupa Metode Spradley yang menjadi analisis penelitian kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan bahwa waktu penyelesaian DB (84 hari) lebih cepat daripada metode penyelesaian lainnya (180 hari) bila diterapkan. Sementara itu, pengetahuan kontraktor mengenai DB masih belum memadai, sehingga aturan dalam UUJK No. 2 Tahun 2017 masih belum cukup dikuasai oleh para pelaku konstruksi untuk pengaplikasian DB. Oleh karena itu, kontraktor BUMN belum siap dalam mengaplikasikan DB dengan baik dan benar dalam waktu dekat ini di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, UUJK No. 2 Tahun 2017, Dispute Board di Indonesia

STUDY OF PREPARATION BUMN CONTRACTORS IN IMPLEMENTING DISPUTE BOARD AS ONE OF THE CONSTRUCTION SETTLEMENT ATTEMPT IN INDONESIA

**Janice Zefira
NPM: 2014410038**

Advisor: Dr. Felix Hidayat, S.T., M.T.

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CIVIL
ENGINEERING
(Accredited by SK BAN-PT Number: 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
DECEMBER 2017**

ABSTRACT

Arbitration and litigation methods is often uses for Dispute settlements in Indonesia. The method is regulated in the Constitution of Construction Service (UUJK) Number 18 Year 1999 which is now changed by UUJK Number 2 Year 2017. UUJK mentioned Dispute Board for the other dispute alternative method (DB). Dispute Board is a new method for dispute resolution that is introduced in UUJK and is expected to be implemented in Indonesia. Therefore, it is necessary to know about readiness in the site from the contractor point of view, especially the BUMN contractor's knowledge of the DB and their readiness to see the advantages and challenges that may arise in the application of DB in Indonesia. This study is a research study conducted structured interviews in the process of data retrieval. For qualitative analysis this research used Spradley Method. From this research it is found that the completion time of DB (84 days) is faster than other settlement method (180 days) when it is applied. Meanwhile, the contractor's knowledge about DB is still inadequate, so the rules in UUJK no. 2 Year 2017 still not enough controlled by the perpetrators of construction for the DB application nowadays. Therefore, BUMN contractors are not ready to apply the DB properly and correctly in the near future in Indonesia.

Keywords: Disputes, Dispute Settlement Out of Court, UUJK Number 2 Year 2017, Dispute Board in Indonesia.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan atas berkat dan anugrah-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kesiapan Kontraktor BUMN Dalam Mengimplementasikan *Dispute Board* Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia” dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap pendidikan Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa isi dari skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan berkat bimbingan, dorongan, dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun non-materi. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung kepada yang terhormat:

1. Seluruh Dosen Komunitas Bidang Ilmu Manajemen dan Rekayasa Konstruksi atas segala masukan, baik selama seminar judul, seminar isi, dan siding.
2. Dr. Felix Hidayat, S.T., M.T. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan selama dalam penulisan.
3. Saudara Muchammad Sarwono Purwa Jayadi, S.T., M.T., yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Orang tua penulis, Petrus Rudiyanto Sudikbyo dan Audrey Agustina yang selalu memberikan dukungan materil, waktu, dan moril yang sangat bermanfaat selama pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan di Unpar (Angelia Dharmady, Enrico Vincent, Melvin Kalinggo, Riko Nikoyama, Viriya Gunawan, dan Yupita Devika), terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang diberikan selama menjalani skripsi.

6. Teman-teman Sipil Unpar, Shienny, Ressa, Halim, Evan, Albert Kuncoro, dan Maverick Subarjan yang selalu siap membantu dan memberikan motivasi di saat yang tepat. Terutama SwaGrup yang sering memberikan dukungan moril serta waktu untuk bertukar pikiran selama kuliah di Sipil Unpar.
7. Adik (Ferrel) dan sepupu-sepupu (Marvell, Vito, Marco, Levi, Adel, Jessica, Kevin, Hanna) yang sangat menghibur dan selalu mendengar keluh kesah selama ini.
8. Kabinet Kerja SBI Pandu, yang selalu siap sedia untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan penghiburan selama pengerjaan skripsi ini di setiap minggunya.
9. Serta teman-teman yang terpisah oleh jarak (Deby, Vero, Monica, Vita, Yosi, Merlin, Fionna, Tina) terima kasih untuk dukungan dan hiburan yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh rekan-rekan teknik sipil 2014 yang selalu memberikan semangat, doa, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 11 Desember 2017



Janice Zefira

2014410038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Rumusan Permasalahan	1-3
1.3 Tujuan Penelitian	1-3
1.4 Pembatasan Masalah	1-3
1.5 Metode Penelitian	1-3
1.6 Sistematika Penulisan	1-4
BAB 2 DASAR TEORI	2-1
2.1 Pengertian <i>Dispute Board</i>	2-1
2.1.1 Dispute Avoidance	2-1
2.1.2 Dispute Resolution	2-2
2.2 Peran <i>Dispute Board</i> (DB)	2-2
2.3 Penunjukan Tim <i>Dispute Board</i>	2-9
2.4 Cara Kerja <i>Dispute Board</i>	2-9
2.5 Pembiayaan <i>Dispute Board</i> Menurut Hardjomuljadi, 2016	2-10
2.6 Keuntungan dari <i>Dispute Board</i>	2-11
2.7 Tantangan yang Mungkin Timbul	2-12
2.8 Metode Kualitatif	2-13
2.9 Teknik <i>Stuctured Interview</i>	2-14
2.10 Analisis Data Kualitatif Model <i>Spradley</i>	2-14
BAB 3 METODE PENELITIAN	3-1
3.1 Teknik Pengumpulan Data	3-1
3.1.1 Pembuatan Daftar Pertanyaan	3-2
3.2 Teknik Pengolahan Data	3-6
3.2.1 Analisis Domain	3-8

3.2.2 Analisis Taksonomi.....	3-8
BAB 4 ANALISIS DATA.....	4-1
4.1 Data Responden.....	4-1
4.1.1 Responden Ahli.....	4-1
4.1.2 Responden Praktisi.....	4-2
4.2 Analisis Komponensial.....	4-2
4.2.1 Analisis Komponensial Menurut Ahli	4-2
4.2.2 Analisis Komponensial Menurut Praktisi	4-7
4.3 Analisis Tema.....	4-11
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	5-1
5.1 Simpulan.....	5-1
5.2 Saran.....	5-3
DAFTAR PUSTAKA.....	xix
LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI NOMOR 2 TAHUN 2017 PASAL 88.....	1
LAMPIRAN 2 PENGEMBANGAN PERTANYAAN.....	1
LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA RESPONDEN.....	1
LAMPIRAN 4 RANGKUMAN WAWANCARA RESPONDEN	59

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BADAPSKI	: Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CDB	: <i>Combined Dispute Board</i>
DAB	: <i>Dispute Adjudication Board</i>
DB	: <i>Dispute Board</i>
DBRF	: <i>Dispute Resolution Board Foundation</i>
DRB	: <i>Dispute Review Board</i>
FIDIC	: <i>Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils</i> (<i>International Federation of Consulting Engineers</i>)
ICC	: <i>International Chamber and Commerce</i>
Kemen	: Keputusan Menteri
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PM	: Peraturan Menteri
PP	: Peraturan Pemerintah
UUJK	: Undang-Undang Jasa Konstruksi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Penanganan Sengketa dengan Dispute Board menurut FIDIC Condition of Contract, MDB Harmonised 2006	2-8
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap Pertama.....	3-2
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Kedua	3-7
Gambar 3.3 Analisis Taksonomi	3-9

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan & Faktor pertanyaan dalam wawancara.....	3-3
Tabel 3.2 Resume Analisis Domain.....	3-8
Tabel 4.1 Resume Pendapat Ahli mengenai Dispute Board	4-5
Tabel 4.2 Resume Pendapat Responden Praktisi	4-10

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 pasal 88
- Lampiran 2 Pengembangan Pertanyaan
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Responden
- Lampiran 4 Ringkasan Hasil Wawancara Responden

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia konstruksi, sering terjadi perasaan tidak puas dari salah satu pihak (*owner* ataupun penyedia jasa) selama proyek berlangsung ataupun hingga proyek tersebut rampung. Ketidakpuasan tersebut dapat diminta pertanggung jawaban/dituntut dalam suatu gelar perkara yang sering disebut sengketa. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.

Peraturan mengenai perkara tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK). Menimbang UUK No.18 Tahun 1999 dirasa belum dapat memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dan sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999.

Dalam UU No. 2 Tahun 2017 Bab 11 Pasal 88 mengenai Penyelesaian Sengketa, mencakup bagaimana cara sengketa diselesaikan. Penyelesaian sengketa diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan, bila tidak terjadi kemufakatan, para pihak dapat menempuh tahapan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang meliputi: mediasi; konsiliasi; dan arbitrase. Para pihak juga dapat membentuk dewan sengketa dalam upaya penyelesaian sengketa yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian sengketa yang umum digunakan di Indonesia sekarang ini adalah arbitrase dan litigasi. Salah satu contoh kasus arbitrase ataupun litigasi yang diambil dari kompas.com yaitu, kasus Freeport (Sartono, 2017 dalam Ika, 2017). Pada kasus tersebut telah memakan waktu yang cukup lama, dan masih belum menghasilkan keputusan dan penyelesaian yang jelas. Kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran Inc) yang berseteru dari kasus tersebut menginginkan adanya forum arbitrase untuk dilakukan. Tindakan tersebut menurut Sartono, Partner di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), perlu

dipertimbangkan bahwa sengketa melalui pengadilan atau forum arbitrase akan menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit, belum lagi faktor-faktor lainnya yang mungkin timbul akibat sengketa tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, disebutkan juga jalur arbitrase yang mungkin akan dilakukan masih bisa menempuh jalur litigasi bila keputusan tersebut tidak kunjung menemukan kesepakatan.

Menurut contoh kasus tersebut, arbitrase atau litigasi dinilai masih memerlukan pengembangan dalam hal biaya, waktu, dan hasil putusan. Dalam menghadapi sengketa terdapat dua cara sebagai metode alternatif yaitu *dispute avoidance* dan *dispute resolution*. *Dispute avoidance* yang berfokus pada meninjau kembali status masalah yang beredar dan mencari “pendapat” pada awal perselisihan untuk segera diselesaikan dan diberikan pendapat untuk penyelesaiannya; dan *dispute resolution* berfokus pada pemberian keputusan formal atas permintaan satu pihak (Omotho & Smith, 2017). Dikutip dari kompas.com (Hardjomuljadi, 2015 dalam Pitoko, 2015), Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) memiliki 3 jenis dewan sengketa untuk bisa digunakan di Indonesia yaitu *Dispute Review Board* (DRB), *Dispute Adjudication Board* (DAB), dan *Combined Dispute Board* (CDB).

Pembentukan dewan sengketa atau *dispute board* (DB) bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa saja, tetapi juga mencegah agar permasalahan tidak meluas (Hardjomuljadi, 2015 dalam Pitoko, 2015). Salah satu *dispute resolution* adalah *Dispute Review Board* (DRB) yang berperan sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan berupa keberhasilan proses penyelesaiannya. *Dispute Review Board* dinilai cocok dalam hal penghematan biaya akibat proyek dan *controlling* waktu dalam *schedule project* yang sering mengakibatkan adanya keterlambatan. *Dispute Board* merupakan hal baru yang akan diterapkan di Indonesia, sehingga menarik untuk membuat penelitian mengenai *dispute board* di Indonesia. *Dispute Board* telah didukung oleh UUK No. 2 Tahun 2017 di Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang timbul berupa:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan umum yang dimiliki kontraktor mengenai *Dispute Board* di Indonesia?
2. Bagaimana kesiapan kontraktor dalam melihat keuntungan dan tantangan yang timbul dari metode penyelesaian sengketa melalui *Dispute Board*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan umum yang dimiliki kontraktor mengenai *Dispute Board* di Indonesia;
2. Menganalisis kesiapan kontraktor dalam melihat keuntungan dan tantangan yang timbul dari metode penyelesaian sengketa melalui *Dispute Board*.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diteliti berupa:

1. Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang kesiapan antara 2 kontraktor dalam penerapan *Dispute Board* di Indonesia
2. Responden yang diteliti dibagi menjadi dua kategori yaitu responden ahli, dan responden praktisi dari sudut pandang kontraktor BUMN (PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.).
3. Pedoman yang digunakan berdasarkan UUK No. 2 Tahun 2017.

1.5 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan studi literatur, mengumpulkan data, dan menganalisisnya. Pengumpulan studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan untuk mempelajari dasar teori dalam mengidentifikasi karakteristik penyelesaian sengketa melalui metode *Dispute Board* dan pembuatan daftar pertanyaan yang dilakukan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan metode *structured interview*. Wawancara dilakukan pada dua kategori responden yaitu responden ahli dan responden praktisi

yang diwakilkan dari sudut pandang kontraktor. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis *Spradley*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi penelitian ini, maka materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dan subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 DASAR TEORI

Sebelum memasuki pokok permasalahan dari penelitian, akan dikemukakan berbagai teori penunjang yang akan digunakan dalam pembahasan, guna memudahkan dalam menganalisa hasil penelitian nantinya. Teori penunjang yang dimaksud berupa ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan dalam *dispute board* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

BAB 3 PENGAMBILAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dari pengumpulan data hingga pengolahan data yang didapatkan dari setiap responden.

BAB 4 ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijelaskan rangkuman dan hasil yang didapat dari seluruh data yang terkumpul dan ditafsirkan berdasarkan pandangan literatur yang mendukung. Bab ini menjadi inti penelitian karena dalam tahap ini dapat dilihat bagaimana tujuan penelitian ini dapat tercapai.

BAB 5 PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian, akan ditarik beberapa kesimpulan yang kiranya penting dan perlu diperhatikan.